

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 54 TAHUN 2001

TENTANG

**PENDEFENITIFAN KECAMATAN PEMBANTU VII KOTO
MENJADI KECAMATAN VII KOTO**



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 54 TAHUN 2001

TENTANG

**PENDEFENITIFAN KECAMATAN PEMBANTU VII KOTO
MENJADI KECAMATAN VII KOTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa Kecamatan VII Koto sebelumnya merupakan Kecamatan Perwakilan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi 223 Tahun 1985, kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan pada pasal 7 menyatakan Semua Kecamatan Pembantu dan atau Perwakilan Kecamatan yang telah dibentuk pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, dibentuk menjadi Kecamatan;
 - b. bahwa untuk membentuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendefenitifan Kecamatan Pembantu VII Koto Menjadi Kecamatan VII Koto;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Pembentukan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDEFINISIAN KECAMATAN PEMBANTU VII KOTO MENJADI KECAMATAN VII KOTO

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini; yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tebo.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.

B A B II

PEMBENTUKAN KECAMATAN VII KOTO

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan VII Koto di Wilayah Kabupaten Tebo yang meliputi wilayah :

1. Desa Pucuk Jambi.
2. Desa Teluk Kayu Putih.
3. Desa Kuamang.
4. Desa Melako Kecil.
5. Desa Muara Niro.
6. Desa Lembayo.
7. Desa Teluk Kepayang Pulau Indah.
8. Desa Balai Rajo.
9. Desa Paseban.
10. Desa Cermin Alam.
11. Desa Sungai Karang.

- (2) Wilayah Kecamatan VII Koto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Tebo Ulu.

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan VII Koto, maka Wilayah Kecamatan Tebo Ulu dikurangi dengan Kecamatan VII Koto sebagaimana dimaksud ayat (1).

B A B III

IBUKOTA KECAMATAN VII KOTO

Pasal 3

Pusat Pemerintahan Kecamatan VII Koto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di **DESA MELAKO KECIL**.

B A B IV

BATAS KECAMATAN VII KOTO

Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Kecamatan VII Koto sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara dengan Propinsi Riau.
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Tebo Ulu.
 - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Jujuhan dan Kecamatan Tebo Ulu.
 - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Tebo Ulu.
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tebo.

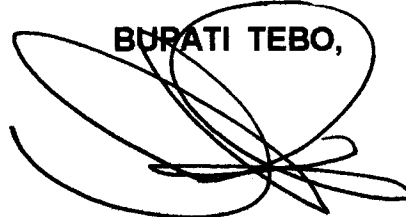
Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

4

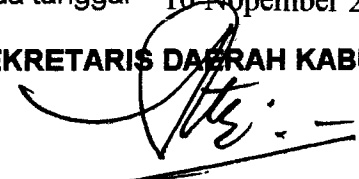
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
perundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam
Lebaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 9 Nopember 2001

BURATI TEBO,

H.A.MADJID MU'AZ

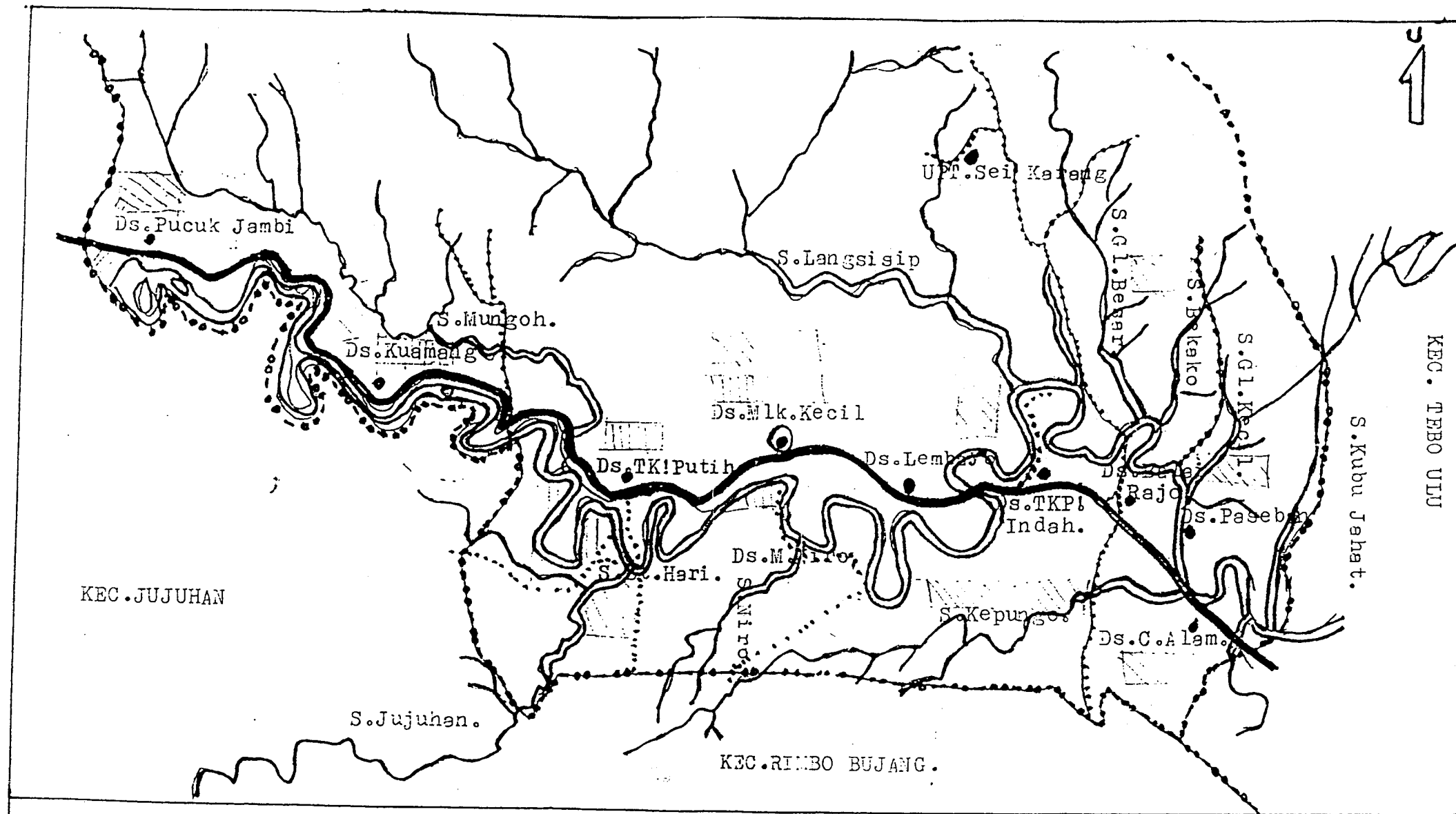
Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 10 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,


H. DARKUTNI. SH
Pembina Utama Muda
NIP. 430004928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 54

PETA WILAYAH KECAMATAN PEMBANTU VII KOTO



Keterangan:



: Ibu Kota Kecamatan.



: Desa.



: Jalan Aspal.



: Jalan Tanah.



: Batas Kecamatan.



: Sungai.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR TAHUN 2001
TENTANG
PENDEFENITIFAN KECAMATAN PEMBANTU
VII KOTO MENJADI KECAMATAN VII KOTO

I. PENJELASAN UMUM.

Kedudukan Pemerintah Kecamatan mempunyai posisi yang strategis karena Pemerintah Kecamatan merupakan titik pertemuan dari berbagai sector pembangunan dengan pembangunan swadaya masyarakat.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan daerah Kota yang dipimpin oleh Camat dan pembetukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Pemerintah Pusat memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, dimana dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat serta memperhatikan potensi daerah yang ada.

Dilihat dari kondisi dan letak Desa/Pemukiman penduduk yang tersebar, letak desa yang jauh dari Ibukota Kecamatan, dan ada Kecamatan yang mempunyai wilayah administrasi yang cukup luas serta adanya ketidak seimbangan antara besarnya jumlah Desa-des sehingga rentang kendali dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap wilayah bawahan menjadi kurang efektif, sehingga perlu adanya penataan kembali Pemerintahan Kecamatan.

Salah satu Kecamatan yang perlu adanya penataan kembali adalah Kecamatan Pembantu VII Koto yang mempunyai luas wilayah 1.127 Km² dengan jumlah wilayah bawahan 11 (sebelas) Desa dan jumlah penduduk sebanyak 11.942 jiwa.

Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 pasal 7 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan dimana disebut bahwa semua Kecamatan Pembantu dan atau Perwakilan Kecamatan yang telah dibentuk pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, dibentuk menjadi Kecamatan. Maka Kecamatan Pembantu VII Koto yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 223 Tahun 1985 tanggal 22 Juli 1985 statusnya dapat ditingkatkan menjadi Kecamatan Defenitif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas.
Pasal 2 cukup jelas.
Pasal 3 cukup jelas.
Pasal 4 cukup jelas.
Pasal 5 cukup jelas.
Pasal 6 cukup jelas.